

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
Nomor :011 /KU.01.00/SS-11/07/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan optimalisasi kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu ditunjuk/diangkat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
 - b. Bahwa pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum KESATU keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267)
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686503/2023;
 2. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/II/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian; dan
 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 188/KU.01.00/K1/05/2023 tentang Perubahan Kesembilan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 19 Mei 2023;
 4. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 30/KP.05.00/SJ/01/2025 Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pelaksana tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tanggal 24 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
KESATU :
- Mengangkat
Nama : **Fitria Lastiur Sinaga, A.Md**
NIP : 199002172025052002
Pangkat/Gol : Pengatur/II.c
Dalam Jabatan Sebagai Pejabat Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pengawai (PPABP) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KEDUA :
- Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 01 Juli 2025

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN**



DEPRIZAL BUDI HARTONO, S.Kom
Penata/III.c
NIP.198212312007011009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
4. Ketua Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
5. Kepada Pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
6. Arsip